



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

Jalan Raya ITS, Sukolilo, Surabaya, 60111
Telepon: +62-31-5947280 (hunting); Fax: +62-31-5946114
Laman: <https://www.pens.ac.id>; E-mail: info@pens.ac.id

**PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERATURAN AKADEMIK
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

- Menimbang** : a. Bahwa Peraturan Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Tahun 2022 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya perlu dilakukan penyempurnaan untuk mengikuti perkembangan akademik;
- b. Bahwa penyempurnaan Peraturan Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapatkan pertimbangan dari Senat Akademik Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya tentang Peraturan Akademik Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 153);

7. Peraturan Menteri ...

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1339);
8. Peraturan Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Nomor 0001.04 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, 32054/MPK.A/RHS/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Periode Tahun 2021-2025;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA TENTANG PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK ELEKTRONIKA SURABAYA TAHUN 2023

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Pengertian Umum**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) PENS adalah Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
- (2) Direktur adalah Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
- (3) Pimpinan PENS adalah Direktur dan Wakil Direktur.
- (4) Departemen adalah organ akademik di PENS yang menyelenggarakan dan mengelola beberapa Program Studi dengan dasar keilmuan yang sejenis.
- (5) Kadep adalah Kepala Departemen di lingkungan PENS.
- (6) Ka Pasca adalah Kepala program Pascasarjana di lingkungan PENS.
- (7) Program Studi merupakan unsur dari Departemen di lingkungan PENS, yang menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar dalam satu cabang keilmuan dan keahlian tertentu.
- (8) Kaprodi adalah Ketua Program Studi di lingkungan PENS.
- (9) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di PENS.
- (10) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di PENS.
- (11) PJJ adalah Program Pendidikan Jarak Jauh di PENS yang pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi serta media lain.
- (12) MBKM adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- (13) BAAK adalah Bagian Administrasi Akademik PENS yang bertugas untuk mengelola administrasi proses akademik di lingkungan PENS.

BAB II PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 2 Penyelenggaraan Program Pendidikan

- (1) PENS menyelenggarakan program pendidikan rekayasa terapan dengan jenjang pendidikan Diploma, Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan.
- (2) Program pendidikan di PENS ditekankan pada pembentukan kepribadian dan keahlian terapan yang menguasai secara seimbang antara kemampuan teoritis dan praktis untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum masing-masing program studi.
- (3) PENS mengembangkan Program Pendidikan Jarak Jauh dan program pendidikan yang lain sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 3 Pelaksanaan Program Pendidikan

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang melekat dalam program pendidikan jenjang Diploma, Sarjana Terapan dan Pascasarjana diatur dalam pedoman pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang melekat pada program Pendidikan Jarak Jauh dan pendidikan lain yang diselenggarakan di PENS diatur dalam pedoman tersendiri.

Pasal 4 Kualifikasi Lulusan Program Pendidikan

Kualifikasi lulusan program pendidikan di PENS mengacu pada jenjang yang telah ditetapkan di Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan peraturan lain yang berlaku.

Pasal 5 Beban dan Waktu Studi

- (1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
- (2) Program Diploma 2 mempunyai paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks dengan masa studi paling lama 3 (tiga) tahun akademik.
- (3) Program Diploma 3 mempunyai paling sedikit 108 (seratus delapan) sks dengan masa studi paling lama 5 (lima) tahun akademik.
- (4) Program Sarjana Terapan mempunyai paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dengan masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.
- (5) Program Magister Terapan mempunyai paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dengan masa studi paling lama 4 (empat) tahun akademik.
- (6) Program Doktor Terapan mempunyai paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks dengan masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.
- (7) Masa studi paling lama bagi mahasiswa melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau dihitung berdasarkan selisih masa studi maksimum jenjang terkait dengan masa studi yang ditempuh pada jenjang sebelumnya.
- (8) Program pendidikan lain yang diselenggarakan di PENS memiliki beban dan masa studi sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 6
Satuan Kredit Semester (sks)

- (1) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa Kuliah, Responsi, atau Tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa Seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, dan Workshop sebesar 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester, berupa:
 - a. Praktik Studio/Praktik Bengkel/Workshop terdiri atas kegiatan proses terjadwal 150 (seratus lima puluh) menit per minggu per semester dan kegiatan tidak terjadwal 20 (dua puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Praktikum terdiri atas kegiatan proses terjadwal minimal 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan tidak terjadwal maksimal 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (4) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa Praktik Lapangan, Praktik Kerja, Penelitian, Perancangan, atau Pengembangan, Pelatihan Militer, Pertukaran Pelajar, Magang, Wirausaha, dan/atau bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat, sebesar 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan per minggu per semester.
- (5) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi capaian pembelajaran.

Pasal 7
Semester dan Minggu Pembelajaran

- (1) Satu tahun akademik terdiri atas dua semester dan semester antara yang dilaksanakan pada tiap perpindahan semester.
- (2) Satu semester terdiri atas 16 (enam belas) minggu pembelajaran termasuk evaluasi.
- (3) Semester Antara dilaksanakan selama 8 (delapan) minggu pembelajaran, terhitung sejak awal semester berjalan dengan tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali pertemuan termasuk evaluasi.

Pasal 8
Semester Antara

- (1) Semester Antara adalah semester pembelajaran yang ditempatkan pada rentang waktu diantara perpindahan semester.
- (2) Semester Antara digunakan untuk melakukan perbaikan nilai dan/atau percepatan masa studi.
- (3) Mahasiswa diijinkan mengambil program percepatan masa studi yang dijalankan oleh Program Studi, apabila memiliki IPS ≥ 3.50 pada semester sebelumnya.
- (4) Beban belajar mahasiswa dalam Semester Antara paling banyak 9 (sembilan) sks.
- (5) Mahasiswa yang menempuh Semester Antara harus memenuhi kewajiban administrasi dan biaya penyelenggaraan pendidikan untuk Semester Antara sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PENS.

BAB III

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 9

Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) PENS menerima mahasiswa baru dari dalam maupun luar negeri melalui Seleksi Penerimaan.
- (2) Seleksi Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui:
 - a. Jalur Nasional, yaitu seleksi penerimaan yang dilakukan secara nasional, bersama-sama dengan institusi Perguruan Tinggi Negeri yang lain;
 - b. Jalur Mandiri, yaitu seleksi penerimaan yang dilakukan secara lokal dalam bentuk tes atau dalam bentuk penyetaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
 - c. Jalur Khusus yaitu seleksi penerimaan yang dilakukan secara lokal terutama untuk penerimaan mahasiswa dalam bentuk kerjasama dan mahasiswa dari luar negeri, yang diatur dalam pedoman Penerimaan Mahasiswa.
- (3) Penerimaan Mahasiswa Baru dilaksanakan sebelum awal semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Daya tampung mahasiswa baru yang akan diterima di PENS ditetapkan oleh Direktur sebelum Penerimaan Mahasiswa Baru.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Penerimaan Mahasiswa Baru diatur dalam pedoman Penerimaan Mahasiswa.

Pasal 10

Perpindahan Mahasiswa

- (1) Perpindahan mahasiswa antar program studi di PENS tidak dapat dilaksanakan.
- (2) PENS dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan program studi dan jenjang yang sama, didasarkan atas pertimbangan daya tampung, prestasi akademik, ekivalensi mata kuliah, alasan kepindahan serta nilai akreditasi program studi dan institusi minimal setara.
- (3) PENS dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi luar negeri yang telah diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan program studi yang sebidang dan jenjang pendidikan yang setara.
- (4) Pengakuan beban studi yang telah ditempuh oleh mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di perguruan tinggi asal, dilakukan melalui mekanisme transfer sks dan diatur dalam pasal 11 ayat (3).
- (5) Tata cara dan syarat-syarat penerimaan mahasiswa pindahan yang lain diatur dalam pedoman Penerimaan Mahasiswa.

Pasal 11

Transfer Satuan Kredit Semester

- (1) Transfer satuan kredit semester dilakukan untuk pengakuan beban studi mahasiswa pindahan dan beban studi mahasiswa pada proses pembelajaran yang dilakukan di luar program studi.
- (2) Evaluasi transfer sks mahasiswa pindahan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Departemen/Pasca Sarjana.
- (3) Perhitungan transfer sks untuk mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (4) diatur sebagai berikut:
 - a. PENS hanya mengakui mata kuliah yang setara (silabus, capaian pembelajaran mata kuliah dan rencana pembelajaran semesternya) dengan mata kuliah pada program studi yang dituju di PENS
 - b. bobot sks mata kuliah yang diakui maksimal sama dengan bobot sks mata kuliah yang setara pada program studi yang dituju di PENS.

- (4) Perhitungan transfer sks pada proses pembelajaran di luar program studi diatur pada panduan MBKM.

BAB IV PENDAFTARAN MAHASISWA

Pasal 12 Biaya Penyelenggaraan Pendidikan

Setiap mahasiswa harus memenuhi kewajiban biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 13 Mahasiswa Baru

- (1) Calon mahasiswa baru harus mendaftarkan diri di BAAK dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak boleh diwakilkan.
 - b. menyelesaikan biaya penyelenggaraan pendidikan seperti yang tercantum pada Pasal 12.
 - c. mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh BAAK dan memenuhi syarat-syarat lain yang telah ditentukan.
 - d. wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan yang berisi kesediaan untuk tunduk dan menjalankan sepenuhnya segala ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh PENS.
 - e. tidak sedang terdaftar sebagai mahasiswa di PENS.
 - f. tidak pernah dicabut status kemahasiswaannya secara permanen sebagai mahasiswa PENS.
- (2) Calon mahasiswa baru yang tidak memenuhi kelengkapan pada ayat (1) dan/atau terlambat mendaftarkan diri dianggap mengundurkan diri.

Pasal 14 Daftar Ulang Mahasiswa

- (1) Mahasiswa harus mendaftar ulang sebelum awal semester di BAAK dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak boleh diwakilkan,
 - b. menyelesaikan biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai ketetapan Direktur,
 - c. dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kalender akademik yang berlaku,
 - d. mengembalikan pinjaman buku, alat laboratorium, dan lain-lain yang terkait dengan kegiatan akademik kepada PENS,
- (2) Prosedur daftar ulang diatur dalam peraturan tersendiri.
- (3) Mahasiswa yang terlambat atau tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.

BAB V KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 15 Bentuk Kegiatan Akademik

- (1) Kegiatan akademik dapat dilakukan dalam bentuk Kuliah, Praktik/Workshop, Praktikum, Seminar, Penelitian, Kerja Praktik dan bentuk-bentuk kegiatan lain yang diakui sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Bentuk kegiatan tersebut pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dalam proses pembelajaran dan terjadwal secara terintegrasi dalam kegiatan semester.

Pasal 16
Persyaratan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik

- (1) Kuliah adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka di kelas atau dengan menggunakan media pembelajaran lainnya.
- (2) Praktikum adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam rangka pembuktian teori dalam bentuk demo dan/atau percobaan di dalam atau di luar laboratorium/studio.
- (3) Praktik adalah proses pembelajaran yang menekankan penguasaan kemampuan prosedural yang dilaksanakan dalam bentuk demo, bengkel, dan/atau percobaan di dalam atau di luar laboratorium/studio.
- (4) Workshop adalah proses pembelajaran dalam bentuk proyek untuk menghasilkan luaran produk yang dilaksanakan di dalam atau di luar laboratorium/studio.
- (5) Seminar adalah proses pembelajaran berupa presentasi rutin berkala dalam bentuk tatap muka.
- (6) Penelitian adalah proses pembelajaran yang berupa aktivitas dan presentasi atas proposal/progres proyek akhir, tesis dan disertasi.
- (7) Kerja Praktik adalah proses pembelajaran di bawah bimbingan dosen dan pembimbing lapangan, yang bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat.
- (8) Proses pembelajaran dalam bentuk lain dilaksanakan atas persetujuan Direktur, dengan mengikuti pedoman yang berlaku.

Pasal 17
Penyelenggaraan Kegiatan Akademik

- (1) Semua kegiatan akademik berdasarkan pada kalender akademik yang ditetapkan oleh Direktur setiap awal tahun ajaran.
- (2) Kegiatan akademik dapat dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas, teater, laboratorium/studio atau tempat yang telah ditentukan atau dengan metode dan media lain.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan akademik diampu oleh seorang dosen atau lebih, sesuai dengan bidang dan tugasnya.

BAB VI
TATA TERTIB

Pasal 18
Kedisiplinan

- (1) Mahasiswa harus memiliki disiplin dalam hal:
 - a. Hadir dalam kegiatan belajar mengajar secara teratur dan tepat waktu;
 - b. Berpenampilan rapi dan sopan;
 - c. Menjunjung tinggi akhlak dan moral;
 - d. Memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan;
 - e. Tidak makan di kelas dan laboratorium/studio;
 - f. Patuh terhadap peraturan keselamatan kerja;
 - g. Bertanggung jawab dalam menjaga barang-barang di lingkungan kampus;
 - h. Tidak merokok dalam lingkungan kampus;
 - i. Tidak melakukan perbuatan asusila atau melanggar norma dan etika;
 - j. Patuh terhadap semua peraturan lain yang berlaku di PENS.
- (2) Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas akan dikenakan sanksi setinggi-tingginya dicabut status kemahasiswaannya secara permanen.

Pasal 19
Ketidakhadiran

- (1) Ketidakhadiran dalam kegiatan akademik diijinkan dengan alasan sakit, kecelakaan atau keperluan penting yang amat mendesak sehubungan dengan kegiatan PENS.
- (2) Prosedur ijin tidak masuk/meninggalkan kegiatan akademik:
 - a. Pada waktu mahasiswa tersebut tidak masuk, harus disertai surat permohonan ijin dari wali mahasiswa/Pimpinan dan diserahkan kepada ketua/penanggung jawab kelas guna ditunjukkan kepada dosen yang mengajar selama mahasiswa tersebut tidak masuk;
 - b. Bila mahasiswa tidak masuk/meninggalkan kegiatan akademik yang sedang berlangsung, maka harus menyerahkan permohonan ijin dari wali mahasiswa/pimpinan atau surat ijin yang ditandatangani dosen pengajar saat itu kepada BAAK dengan persetujuan Kaprodi;
 - c. Bila mahasiswa tidak masuk lebih dari 3 (tiga) hari, maka pada hari ke-4 (empat) harus memberi informasi kepada BAAK dan bila tidak ada pemberitahuan dianggap tidak masuk tanpa ijin;
 - d. Bila mahasiswa tersebut tidak masuk tanpa ijin, maka hari pertama masuk harus membawa surat permohonan ijin dari orang tua/wali dan diserahkan kepada BAAK dengan persetujuan Kaprodi;
 - e. Bila pada hari pertama masuk, mahasiswa tidak menyampaikan surat permohonan ijin kepada BAAK, maka selama tidak masuk dianggap tidak masuk tanpa ijin;
 - f. Bila tidak dapat hadir karena sakit atau kecelakaan, mahasiswa harus menyerahkan surat keterangan dokter kepada BAAK dengan persetujuan Kaprodi.
- (3) Kaprodi berhak menentukan pemberian ijin tidak hadir kegiatan akademik selain karena alasan yang tersebut pada ayat (1).

Pasal 20
Tidak Hadir Tanpa Ijin

Mahasiswa yang mempunyai jumlah kumulatif tidak hadir tanpa ijin dalam kegiatan akademik melebihi 38 (tiga puluh delapan) jam dalam satu semester diberhentikan sebagai mahasiswa PENS setelah mendapatkan persetujuan senat.

Pasal 21
Kompensasi

- (1) Mahasiswa yang tidak mengikuti Kuliah tanpa ijin diwajibkan melakukan kegiatan lain yang bersifat mendidik sebagai kompensasi atas ketidakhadirannya.
- (2) Kompensasi dilakukan pada akhir semester berjalan, di luar jam perkuliahan sesuai dengan pengaturan yang dilakukan oleh Kaprodi.
- (3) Jika kompensasi yang dimaksud dalam ayat (2) tidak dilaksanakan, maka akan dikenakan sanksi akademik.
- (4) Mahasiswa yang tidak mengikuti Praktikum/Praktik/Workshop dengan ijin sesuai dengan Pasal 19 ayat (1), maka yang bersangkutan harus melakukan Praktikum/Praktik/Workshop pengganti di luar jam perkuliahan sesuai dengan pengaturan yang dilakukan oleh Kaprodi.
- (5) Mahasiswa yang tidak mengikuti Praktikum/Praktik/Workshop tanpa ijin, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah tersebut.

BAB VII EVALUASI

Pasal 22

Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester

- (1) Ujian Tengah Semester (UTS) adalah evaluasi tengah semester dari suatu mata kuliah berbentuk Kuliah yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (2) Ujian Akhir Semester (UAS) adalah evaluasi akhir semester dari suatu mata kuliah berbentuk Kuliah yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Pasal 23

Evaluasi Proses Belajar Mengajar

- (1) Kegiatan akademik dimonitor secara terus menerus dan dievaluasi melalui proses asesmen dalam bentuk latihan, tugas, diskusi, seminar, tanya jawab, UTS, UAS, dan/atau bentuk asesmen lainnya.
- (2) Hasil evaluasi proses belajar mengajar dinyatakan dengan Nilai Angka (NA) dan Nilai Huruf (NH).
- (3) Setiap mata kuliah untuk Program Diploma, Sarjana Terapan, dan Magister Terapan dinyatakan lulus jika mendapatkan nilai minimal C, kecuali:
 - a. Proposal Proyek Akhir untuk Program Diploma dan Sarjana Terapan, nilai minimal B;
 - b. Proyek Akhir untuk Program Diploma, nilai minimal B;
 - c. Proyek Akhir Tahap 2 untuk Program Sarjana Terapan, nilai minimal B;
 - d. Proposal Tesis, Progres Tesis dan Tesis Akhir untuk Magister Terapan, nilai minimal AB.
- (4) Setiap mata kuliah untuk Program Doktor Terapan dinyatakan lulus jika mendapatkan nilai minimal B, kecuali Proposal Disertasi, Progres Disertasi, nilai minimal AB.
- (5) Selama semester berjalan mahasiswa wajib mengikuti UTS dan UAS.
- (6) Mahasiswa yang tidak mengikuti UTS dan/atau UAS pada mata kuliah berbentuk Kuliah dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah yang bersangkutan.
- (7) Kerja Praktik, Proposal Proyek Akhir, Proposal Tesis, Proposal Disertasi adalah mata kuliah yang salah satu evaluasinya dilaksanakan dalam bentuk seminar.
- (8) Proyek Akhir, Tesis dan Disertasi, selain yang disebutkan pada ayat 7, adalah kelompok mata kuliah yang salah satu evaluasinya dilaksanakan dalam bentuk seminar dan penyajian luaran.

Pasal 24
Tata Tertib Ujian Semester

- (1) Mahasiswa yang diijinkan mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester dan tahun kuliah pada saat ujian berlangsung, dan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) tahun kuliah tersebut;
 - b. Telah mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 90% dari total pertemuan yang terealisasi untuk mata kuliah yang diujikan.
- (2) Mahasiswa yang diijinkan mengikuti UTS dan UAS harus mentaati tata tertib ujian sesuai peraturan yang telah ditentukan.
- (3) Pelanggaran terhadap peraturan dan tata tertib ujian dikategorikan dalam pelanggaran ringan, sedang dan berat, diatur dalam peraturan tersendiri dan dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) Sanksi dan tindakan langsung terhadap pelanggaran kategori ringan dilakukan oleh pengawas ujian pada waktu ujian berlangsung sesuai peraturan yang berlaku.
- (5) Sanksi terhadap pelanggaran kategori sedang dan berat diberikan oleh Pimpinan setelah mendapat laporan tertulis dari pengawas ujian dan panitia pelaksana ujian.
- (6) Petugas baik tenaga kependidikan maupun tenaga non kependidikan yang terbukti melakukan kerja sama dengan peserta ujian dikenakan sanksi sesuai dengan aturan kepegawaian.

Pasal 25
Evaluasi Kuliah

- (1) Setiap kegiatan akademik berbentuk Kuliah harus melakukan evaluasi minimal dalam bentuk Tugas, UTS dan UAS.
- (2) Setiap perkuliahan dapat diujikan bila tatap muka telah dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (3) Dalam keadaan khusus suatu perkuliahan yang terjadwal tidak dapat memenuhi syarat pada ayat (2), maka program studi wajib membentuk kelas khusus.
- (4) Hasil evaluasi wajib diumumkan oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- (5) Dalam keadaan khusus evaluasi perkuliahan tidak dapat dilakukan/diselesaikan oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan maka Senat PENS berhak membuat keputusan pengganti hasil evaluasi perkuliahan.

Pasal 26
Evaluasi Praktikum, Praktik, Workshop

- (1) Kegiatan akademik berbentuk Praktikum, Praktik dan Workshop dapat dievaluasi bila penyelenggaraannya telah memenuhi seluruh Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (2) Dalam keadaan khusus suatu Praktikum, Praktik dan Workshop yang terjadwal tidak terlaksana sebagian atau seluruhnya, maka program studi wajib membentuk kelas khusus.
- (3) Hasil evaluasi Praktikum, Praktik dan Workshop wajib diumumkan oleh dosen pengampu Praktikum/Praktik/Workshop tersebut sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- (4) Dalam hal evaluasi pada ayat (3) tidak dapat dilakukan/diselesaikan, maka Senat PENS berhak membuat keputusan pengganti.

- (5) Evaluasi Praktikum, Praktik dan Workshop dapat dilakukan dengan merujuk pada laporan pendahuluan/ sementara, laporan resmi, dan/ atau tes. Khusus untuk Workshop ditambah dengan penilaian produk.

Pasal 27

Evaluasi Proyek Akhir/Tesis/Disertasi

- (1) Evaluasi Proyek Akhir, Tesis dan Disertasi dapat dilaksanakan setelah mahasiswa memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan konsultasi dengan para dosen pembimbingnya, minimal 13 (tiga belas) kali/semester, yang dibuktikan dengan Kartu Monitoring atau Monitoring *online*, dengan interval waktu paling cepat 1 minggu;
 - b. Mengumpulkan Proposal/Buku dan atau makalah Proyek Akhir/Tesis/Disertasi sesuai dengan tahapannya;
 - c. Mengumpulkan Lembar Persetujuan sesuai tahapannya untuk mengikuti ujian dari para dosen pembimbingnya.
- (2) Bila persyaratan pada ayat (1) dikumpulkan melebihi waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan tidak boleh mengikuti evaluasi sehingga harus mengikuti evaluasi susulan yang dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (3) Bila mahasiswa tidak lulus pada evaluasi sebagaimana disebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (2), dapat mengikuti evaluasi perbaikan yang dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam kurun waktu 2 (dua) bulan setelah periode evaluasi sebelumnya.
- (4) Evaluasi sebagaimana disebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dinilai oleh dosen penguji dan pembimbing.

Pasal 28

Bobot Evaluasi

- (1) Bobot evaluasi mata kuliah dalam bentuk Kuliah adalah sebagai berikut:
 - Hasil UAS 25 – 40%
 - Hasil UTS 25 – 40%
 - Latihan, tugas, diskusi, tanya-jawab, kehadiran dan lain-lain 20 – 50%
 - Total seluruhnya 100 %
- (2) Bobot evaluasi mata kuliah dalam bentuk Praktikum, Praktik dan Workshop ditentukan oleh masing-masing dosen pengampu dengan minimal 3 (tiga) jenis evaluasi, dapat berupa evaluasi laporan, tes, kehadiran dan/ atau jenis evaluasi lainnya.
- (3) Bobot evaluasi mata kuliah dalam bentuk Kerja Praktik, Proyek Akhir untuk program Diploma dan Sarjana Terapan, serta Tesis maupun Disertasi untuk program Pascasarjana diatur dalam pedoman tersendiri.
- (4) Skala penilaian akhir semester hasil belajar mahasiswa dinyatakan sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot	Kategori
81 – 100	A	4	Istimewa
71 – 80	AB	3.5	Sangat baik
66 – 70	B	3	Baik
61 – 65	BC	2.5	Cukup baik
56 – 60	C	2	Cukup
41 – 55	D	1	Kurang
0 – 40	E	0	Sangat kurang

- (5) Skala penilaian untuk mata kuliah Proposal Proyek Akhir dan Proyek Akhir (jenjang Diploma), dan Proposal Proyek Akhir dan Proyek Akhir 2 (jenjang Sarjana Terapan) adalah sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot	Kategori
81 – 100	A	4	Istimewa
71 – 80	AB	3.5	Sangat baik
66 – 70	B	3	Baik
0 – 65	E	0	Kurang

- (6) Skala penilaian untuk kelompok mata kuliah Tesis (program Magister Terapan) dan kelompok mata kuliah Disertasi (program Doktor Terapan) adalah sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot	Kategori
81 – 100	A	4	Istimewa
71 – 80	AB	3.5	Sangat baik
0 – 70	E	0	Kurang

Pasal 29 Indeks Prestasi Semester

- (1) Kemajuan belajar tiap semester untuk menyelesaikan beban studi diukur pada setiap akhir semester.
- (2) Ukuran keberhasilan seperti yang termaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Indeks Prestasi rata-rata per Semester (IPS) yang dihitung sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^n N_i K_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

dimana:

N_i = Nilai bobot hasil akhir evaluasi masing-masing mata kuliah selama satu semester.

K_i = Besar sks masing-masing mata kuliah.

n = Total mata kuliah yang diambil per semester.

- (3) Mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah, dapat melakukan perbaikan mata kuliah tersebut di semester antara atau mengulang di semester yang ditetapkan oleh Program Studi.
- (4) Mahasiswa jenjang Diploma dan Sarjana Terapan yang mempunyai IPS < 1,8 tidak diperkenankan melanjutkan pendidikan di PENS. Penghitungan IPS yang digunakan tidak termasuk mata kuliah Kerja Praktik dan Proyek Akhir.
- (5) Laporan hasil prestasi belajar setiap mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Terapan dalam satu semester disampaikan kepada orang tua/wali melalui mahasiswa yang bersangkutan.
- (6) Laporan hasil prestasi belajar setiap mahasiswa Program Magister Terapan dan Doktor Terapan dalam satu semester disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 30 Evaluasi Semester Antara

Apabila pada Semester Antara mahasiswa mendapatkan nilai D atau E, maka mahasiswa tersebut wajib mengulang di semester yang ditetapkan oleh Program Studi.

Pasal 31

Kelulusan

- (1) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dari PENS apabila telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Telah lulus semua mata kuliah untuk program Diploma dan Sarjana Terapan, dan dengan nilai E-TEFL (TOEFL versi PENS) atau TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) yang disetujui minimal 450.
 - b. Telah lulus semua mata kuliah untuk program Magister Terapan dengan nilai E-TEFL (TOEFL versi PENS) atau TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) yang disetujui minimal 475, dan telah diterima makalah ilmiahnya minimal 1 buah publikasi jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal ilmiah internasional.
 - c. Telah lulus semua mata kuliah untuk program Doktor Terapan dengan nilai E-TEFL (TOEFL versi PENS) atau TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) yang disetujui minimal 500, dan telah diterima makalah ilmiahnya minimal 1 (satu) buah publikasi jurnal ilmiah internasional dan 1 (satu) buah jurnal nasional terakreditasi.
 - d. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,0 (dua koma nol) untuk program Diploma dan Sarjana Terapan.
 - e. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,0 (tiga koma nol) untuk program Pascasarjana Terapan.
- (2) Kepada lulusan setiap jenjang diberikan predikat kelulusan sesuai dengan prestasi belajarnya, yang dinyatakan dengan Indek Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3) IPK dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n N_i K_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

dimana:

N_i = Nilai bobot hasil akhir evaluasi mata kuliah yang telah ditempuh

K_i = Besar sks mata kuliah

n = Jumlah mata kuliah selama masa studi

- (4) Predikat kelulusan adalah:
 - a. Program Diploma 3
 - Dengan Pujian : $3,51 \leq IPK \leq 4,00$ dan masa studi 3 tahun
 - Sangat memuaskan : $3,01 \leq IPK \leq 3,50$ dan masa studi 3 tahunatau
 - $3,51 \leq IPK \leq 4,00$ dan masa studi > 3 tahun
 - Memuaskan : $2,76 \leq IPK \leq 3,00$; dan masa studi 3 tahun atau $3,01 \leq IPK \leq 3,50$ dan masa studi > 3 tahun
 - b. Program Sarjana Terapan
 - Dengan Pujian : $3,51 \leq IPK \leq 4,00$ dan masa studi ≤ 4 tahun
 - Sangat memuaskan : $3,01 \leq IPK \leq 3,50$ dan masa studi 4 tahunatau
 - $3,51 \leq IPK \leq 4,00$ dan masa studi > 4 tahun
 - Memuaskan : $2,76 \leq IPK \leq 3,00$; dan masa studi 4 tahun atau $3,01 \leq IPK \leq 3,50$ dan masa studi > 4 tahun
- c. Program Magister Terapan
 - Dengan Pujian : $3,76 \leq IPK \leq 4,00$ dan masa studi ≤ 2 tahun
 - Sangat memuaskan : $3,76 \leq IPK \leq 4,00$ dan masa studi > 2 tahunatau
 - $3,51 \leq IPK \leq 3,75$ dan masa studi ≤ 2 tahun
- Memuaskan : $3,51 \leq IPK \leq 3,75$ dan masa studi > 2 tahun atau $3,00 \leq IPK \leq 3,50$

d. Program Doktor Terapan

Dengan Pujian : $3.76 \leq \text{IPK} \leq 4,00$ dan masa studi ≤ 4 tahun

Sangat memuaskan : $3.76 \leq \text{IPK} \leq 4,00$ dan masa studi > 4 tahun
atau

$3.51 \leq \text{IPK} \leq 3,75$ dan masa studi ≤ 4 tahun

Memuaskan : $3.51 \leq \text{IPK} \leq 3,75$ dan masa studi > 4 tahun atau
 $3.00 \leq \text{IPK} \leq 3,50$

BAB VIII BERHENTI STUDI

Pasal 32 Berhenti Studi Sementara (Cuti)

- (1) Cuti hanya diberikan kepada mahasiswa semester 3 (tiga) keatas.
- (2) Mahasiswa yang bermaksud cuti, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur pada masa pendaftaran ulang dan paling lambat 4 (empat) minggu sebelum semester berakhir;
 - b. Permohonan harus mendapat persetujuan dari Kaprodi dengan disertai dokumen-dokumen penunjang yang mendukung permohonan cuti;
 - c. Mendapat ijin tertulis dari Direktur/Wakil Direktur bidang Akademik;
 - d. Lama masa cuti tidak diperhitungkan sebagai masa studi semester;
 - e. Mahasiswa yang bersangkutan dapat melakukan daftar ulang sebagai mahasiswa PENS dengan menunjukkan surat ijin cuti yang dikeluarkan oleh Direktur/Wakil Direktur bidang Akademik;
 - f. Apabila setelah masa cuti berakhir mahasiswa tidak mendaftar kembali, maka dianggap mengundurkan diri.
- (3) Pengajuan cuti hanya dapat diberikan 2 (dua) kali kepada setiap mahasiswa baik program Diploma, Sarjana Terapan, maupun mahasiswa program Pascasarjana Terapan. Satu pengajuan cuti memiliki durasi selama 1 (satu) semester.
- (4) Proses pengaktifan kembali mahasiswa yang telah menjalankan cuti selama satu semester harus mengikuti semua prosedur daftar ulang mahasiswa.
- (5) Mahasiswa yang telah diaktifkan kembali dari cuti, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya wajib mengikuti perkuliahan pada mata kuliah yang belum lulus saja pada semester aktif dan berhak melakukan perbaikan nilai mata kuliah pada semester tersebut.

Pasal 33 Berhenti Studi Tanpa Ijin

Mahasiswa yang menghentikan studi tanpa ijin dari Direktur/Wakil Direktur bidang Akademik tidak akan dipertimbangkan untuk diterima kembali bila yang bersangkutan berkeinginan melanjutkan studi.

BAB IX KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 34 Kegiatan Ekstra Kurikuler

- (1) Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan di luar jam kuliah bagi mahasiswa, meliputi kegiatan-kegiatan latihan kepemimpinan, kewirausahaan, manajemen, seni, olah raga, dan kegiatan lain yang mendapat ijin dari pimpinan PENS.

- (2) Kegiatan ekstra kurikuler direncanakan dan dikelola oleh Unit Kegiatan Kemahasiswaan dan/atau PENS.
- (3) Penggunaan fasilitas PENS untuk menunjang kegiatan ekstra kurikuler harus seijin Pimpinan PENS.

BAB X SANKSI

Pasal 35 Ketentuan Pemberian Sanksi

- (1) PENS melakukan tindakan atau memberi sanksi kepada mahasiswa, kelompok dan/atau organisasi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.
- (2) Sanksi dijatuhkan berdasar pada jenis kesalahan/pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Jenis sanksi berdasarkan urutan yang paling ringan sampai dengan paling berat adalah:
 - a) Sanksi administratif terdiri dari:
 - 1) Teguran secara lisan,
 - 2) Peringatan tertulis,
 - 3) Pencabutan fasilitas,
 - 4) Ganti rugi,
 - 5) Penghentian pelayanan administrasi selama waktu tertentu
 - b) Sanksi akademik terdiri dari:
 - 1) Peringatan,
 - 2) Peringatan keras,
 - 3) Tidak diijinkan mengikuti kegiatan akademik tertentu,
 - 4) Pengurangan nilai,
 - 5) Pembatalan nilai dan dinyatakan tidak lulus,
 - 6) Tidak mendapatkan pelayanan akademik selama waktu tertentu,
 - 7) Dicabut status kemahasiswaannya selama waktu tertentu,
 - 8) Dicabut status kemahasiswaannya secara permanen.

Pasal 36 Pencabutan Status Kemahasiswaan

Jenis pelanggaran yang dapat dikenai sanksi dicabut status kemahasiswaannya secara permanen dari PENS adalah bila terbukti:

- (1) Melakukan pemalsuan;
- (2) Melakukan pelanggaran lain berupa:
 - a) Memaksa menakut-nakuti/mengancam/mengintimidasi,
 - b) Melawan/menghalang-halangi petugas yang sedang menjalankan tugas,
 - c) Melakukan perpeloncoan dan sejenisnya,
 - d) Mengganggu secara langsung jalannya kegiatan PENS dengan cara kekerasan,
 - e) Menghasut atau mengadu domba,
 - f) Berkelahi di dalam kampus,
 - g) Melakukan pencurian,
 - h) Merusak barang/perlengkapan/gedung milik PENS,
 - i) Melakukan pembunuhan,
 - j) Menggunakan/mengedarkan narkoba, psikotropika, minuman keras atau sejenisnya,
 - k) Melakukan tindakan dengan sengaja yang mengakibatkan kerugian/penderitaan/kecelakaan orang lain,
 - l) Membawa, menyimpan atau menggunakan senjata atau bahan peledak tanpa ijin instansi terkait,

- m) Melakukan tindakan asusila,
- n) Melakukan perjudian,
- o) Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di PENS secara sistematis atau sengaja,
- p) Melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 37
Kewenangan Memberi Sanksi

- (1) Pemeriksaan terhadap mahasiswa atau organisasi yang melakukan tindakan/perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku di PENS, dilaksanakan oleh Tim Khusus yang dibentuk oleh Direktur.
- (2) Pelanggaran dalam kegiatan akademik oleh mahasiswa dan diketahui secara langsung oleh dosen yang bertanggung jawab saat itu, maka mahasiswa tersebut dapat dikenai sanksi secara langsung oleh dosen yang bersangkutan.
- (3) Sanksi ditetapkan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 38
Hal-hal Lain

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Akademik ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 02 Januari 2023
DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA,



ALI RIDHO BARAKBAH
NIP. 197308162001121001